



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 321 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DATA
KETENAGA KERJAAN SEKTORAL (VOCAL POINT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

KLAKER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memperoleh gambaran Ketenaga Kerjaan di Daerah Tingkat II Nganjuk, khususnya permintaan dan penawaran tenaga kerja didalam pasar kerja, perlu adanya kegiatan monitoring ketenaga kerjaan secara sektoral (Vocal Point).
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, perlu membentuk Tim Monitor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.Ting

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketenaga Kerjaan
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan ketenaga kerjaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi, Instansi vertikal di Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1980 tentang Laporan lowongan Pekerjaan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1990 tentang - Pembentukan Vocal Point Monitoring Data Ketenaga Kerjaan - sektoral Departemen Dalam Negeri.

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 601 tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Monitoring Data Ketenaga Kerjaan Sektoral (Vocal Point) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun Anggaran 1992/1993

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 30 September 1992 Nomor 560/20042/031/1992, perihal Pembentukan Tim Monitoring Data Ketenaga Kerjaan Sektoral (Vocal Point) di Tingkat II.
 2. Surat Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri tanggal 27 Februari 1992 Nomor 560/114/419.020/1992 perihal pengumpulan Data Ketenaga Kerjaan Sektoral (Vocal Point) ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING KETENAGA KERJAAN SEKTORAL (VOCAL POINT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Monitoring Data Ketenaga Kerjaan Sektoral - (Vocal Point) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Monitoring Ketenaga Kerjaan Sektoral (Vocal Point) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas

- a. Mengumpulkan data ketenaga kerjaan sektoral Pegawai Negeri-Sipil, tenaga honorer dan tenaga kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan

Swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dirinci menurut Sektor, Jabatan dan Tingkat Pendidikan.

- b. Mengolah data tersebut dan melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan monitoring ke Sekretariat Tim Vocal Point Tingkat I Jawa Timur (Dinas Perburuhan Tingkat I Jawa Timur).

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua Umum Tim Monitoring Data Ketengakerjaan Sektoral (Vocal Point) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dapat membentuk Kelompok Kerja Pelaksana dan Kelompok Penghubung sesuai dengan kebutuhan.

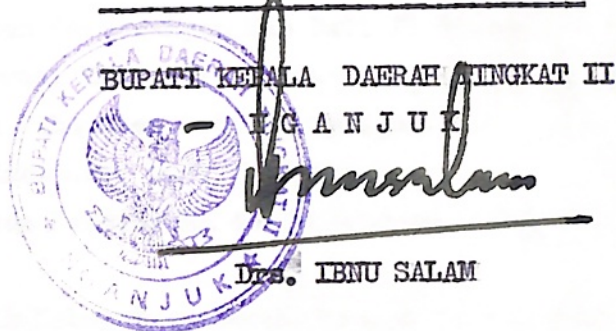
Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 17 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di - Surabaya.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2 tanggal 18 - 12 - 1992 Nomor 70



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NGANJUK

NOMOR : 321 TAHUN 1992

TANGGAL : 17 - 12 - 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING
DATA KETENAGA KERJAAN SEKTORAL (VOCAL POINT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM T I M	KETERANGAN / JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Kepala Daerahh Tingkat II Nganjuk.
2.	Pengarah	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	K e t u a	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Sekretaris I	Kepala Cabang Dinas Perburuhan Daerah Tingkat I di Kediri.
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang SOSEK, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
6.	Anggota-anggota	a. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Wilayah Daerah TK II Nganjuk b. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Wilayah Daerah TK II Nganjuk c. Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Wilayah Daerah TK II Nganjuk. d. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk. e. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab Dati II Nganjuk. f. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk. g. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kab Dati II Nganjuk. h. Kepala Dinas Perikanan Daerah, Daerah Tingkat II Nganjuk. i. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah TK II Nganjuk. j. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. l. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kab Dati II Nganjuk. m. Kepala Kantor Transmigrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk. o. Kepala Kantor DEPKES Kabupaten Dati II Nganjuk. p. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Nganjuk. q. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. r. Kepala PERUM PERHUTANI KPH Nganjuk. s. Kepala Kantor Pos dan Giro Kabupaten Dati II Nganjuk t. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk. u. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.

1

2

3

- v. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk.
- w. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.
- x. Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IENU SALAM